



UNTAET

UNTAET/REG/2000/9
25 February 2000

REGULASI NO. 2000/09

TENTANG PEMBENTUKAN REZIM PERBATASAN DEMI TIMOR LOROSAE

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 (1999) tanggal 25 Oktober 1999,

Menimbang Peraturan Pemerintah Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) No. 1999/1 tanggal 27 November 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae

Setelah berkonsultasi dengan Dewan Konsultasi Nasional,

Dengan maksud mendirikan rezim perbatasan untuk mengawasi/mengatur masuk – keluarnya orang dan barang ke atau dari wilayah Timor Lorosae.

Dengan ini mengumumkan sebagai berikut:

Bagian 1

Pembentukan Pelayanan Perbatasan demi Timor Lorosae

- 1.1 Dengan ini dibentuk Pelayanan Perbatasan Timor Lorosae (selanjutnya disebut: Border Service).
- 1.2 Tujuan Border Service adalah untuk mengawasi pelintasan orang dan barang di perbatasan Timor Lorosae

Bagian 2

Pejabat Pengawas Border Service

Border Service dikendali oleh seorang Pejabat Pengawas Border Service (selanjutnya disebut: Pengawas) yang ditunjuk oleh Administrator Transisi setelah berkonsultasi dengan Dewan Konsultasi Nasional. Pengawas melaporkan kepada Administrator Transisi melalui Wakil Administrator Transisi untuk Pemerintahan dan Administrasi Umum.

Bagian 3 Pertanggungjawaban Pengawas Border Service

Asal sesuai dengan Regulasi ini dan Regulasi UNTAET lain, Pengawas mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- (a) Mendirikan kantor dan struktur administratif yang perlu untuk melaksanakan tujuan-tujuan dari Regulasi ini; dan
- (b) Merekomendasikan pengumuman Regulasi dan instruksi UNTAET kepada Administrator Transisi untuk:
 - i) menyusun bentuk dan prosedur pengawasan perbatasan;
 - ii) menetapkan Tempat Masuk dan pos pengawasan perbatasan;
 - iii) mengatur impornya dan ekspornya barang atau kategori barang;
 - iv) mengatur pemeriksaan dan penyitaan barang sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
 - v) mengatur pengumpulan pajak dan bea impor yang wajib dibayar berdasarkan instruksi atau Regulasi UNTAET yang berlaku;
 - vi) membentuk dan mengelola daftar rencana pajak untuk tujuan pengumpulan pendapatan;
 - vii) mengatur masuk – keluarnya orang ke dan dari wilayah Timor Lorosae;
 - viii) mengurus penangkapan, penahanan dan pengusiran/deportasi sesuai dengan undang-undang yang berlaku;
 - ix) menentukan pelanggaran dan hukuman untuk tindakan yang melanggar Regulasi dan instruksi UNTAET yang relevan; dan
 - x) mengatur semua hal lain yang berkaitan dengan tujuan Regulasi ini.

Bagian 4 Tujuan

- 4.1 Pengawas harus memastikan bahwa Regulasi ini serta Regulasi atau intruksi UNTAET yang akan diberlakukan yang relevan, dilaksanakan dengan cara yang melindungi dan mendorong kepentingan dalam negeri dan luar negeri Timor Lorosae.
- 4.2 Pada khususnya, Pengawas harus memastikan bahwa pelaksanaan Regulasi ini:

- (a) meningkatkan kemampuan Timor Lorosae untuk mengawasi dan melindungi perbatasannya;
- (b) menjamin keamanan masyarakat Timor Lorosae;
- (c) menghormati susunan masyarakat dan budaya Timor Lorosae;
- (d) memudahkan penyatuan kembali keluarga-keluarga di Timor Lorosae;
- (e) memudahkan pemasukan pengunjung ke wilayah Timor Lorosae dengan maksud membantu perkembangan perdagangan dan perniagaan, kepariwisataan, kegiatan budaya dan ilmu pengetahuan, dan pengertian internasional;
- (f) memudahkan pemulangan pengunjung yang berhak kembali ke Timor Lorosae secara teratur dan cepat;
- (g) membantu perkembangan ekonomi yang kuat dan mantap, serta kemakmuran Timor Lorosae;
- (h) menghasilkan pendapatan demi pelaksanaan pemerintahan di Timor Lorosae;
- (i) memelihara dan melindungi kesehatan, keselamatan dan ketertiban masyarakat Timor Lorosae; dan
- (j) mendorong penegakkan hukum dan ketertiban internasional dengan tidak memperbolehkan Timor Lorosae digunakan oleh orang-orang yang pernah, sedang atau sangat mungkin akan melakukan tindak pidana.

Bagian 5 Hak Keluar

Sesuai dengan hukum dan dengan prosedur-prosedur pengawasan perbatasan, semua orang berhak keluar dari Timor Lorosae, asal orang tersebut mempunyai surat jalan yang perlu dan tidak mengenai surat perintah atau pembatasan lain berdasarkan hukum yang berlaku.

Bagian 6 Pemeriksaan Masuk

- 6.1 Sesuai dengan Regulasi ini, seseorang yang mau masuk ke wilayah Timor Lorosae wajib melaporkan diri kepada seorang petugas Border Service (selanjutnya disebut: petugas) di Tempat Masuk, pos pengawasan perbatasan atau tempat lain sebagaimana dapat ditentukan oleh Pengawas, untuk diperiksa agar

menetapkan apakah orang tersebut pantas mendapat izin masuk ke wilayah Timor Lorosae.

- 6.2 Seseorang yang melaporkan diri untuk diperiksa wajib menjawab dengan jujur semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan wajib memberikan dokumentasi yang perlu untuk tujuan menetapkan apakah orang tersebut pantas mendapat izin masuk.

Bagian 7

Izin Masuk Timor Lorosae

- 7.1 Orang yang kehendak masuk ke wilayah Timor Lorosae diklasifikasikan sebagai orang wajib memperoleh izin masuk ke wilayah Timor Lorosae (selanjutnya disebut: izin masuk) dan orang yang tidak usah mendapat izin masuk demikian.
- 7.2 Petugas wajib mengeluarkan izin masuk pengunjung yang berlaku paling lama 90 hari, sesuai dengan Regulasi ini dan hukum yang berlaku.
- 7.3 Pengeluaran izin tinggal tetap dapat ditentukan oleh Regulasi UNTAET yang lain.
- 7.4 Sampai saatnya Regulasi tentang kewarganegaraan Timor Lorosae diumumkan oleh Administrator Transisi, seseorang yang hendak masuk ke wilayah Timor Lorosae tidak perlu mendapat izin masuk jika orang tersebut:
- (a) adalah anggota UNTAET, pegawai PBB, pegawai dari organisasi PBB lain atau organisasi antar-pemerintah internasional, atau pegawai dari perwakilan negeri yang diakui oleh Administrator Transisi untuk menjalankan tugas di Timor Lorosae;
 - (b) lahir di wilayah Timor Lorosae sebelum bulan Desember tahun 1975;
 - (c) lahir di luar wilayah Timor Lorosae tetapi mempunyai ibu atau ayah, atau nenek atau kakek yang lahir di Timor Lorosae sebelum Desember 1975;
 - (d) adalah suami/istri, atau anak yang berusia di bawah 18 tahun, dari seseorang yang jatuh di bawah ketentuan-ketentuan dalam poin (b) atau (c) di atas.
- 7.5 Tanggung jawab untuk memberikan bukti yang memuaskan untuk masuk ke wilayah Timor Lorosae dibebankan kepada orang yang hendak masuk.

Bagian 8

Kewenangan Petugas Border Service Berkaitan dengan Izin Masuk

- 8.1 Seorang Petugas yang menerima lamaran izin masuk wajib menyetujui atau menolak lamaran tersebut dan memberitahukan keputusannya kepada pihak pelamar.
- 8.2 Pada setiap saat setelah suatu lamaran izin masuk disetujui, petugas dapat:
- (a) mengubah atau mencabut syarat-syarat yang menentukan izin masuk seseorang;
 - (b) menambah syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh Regulasi ini serta Regulasi dan instruksi UNTAET yang lain;
 - (c) memperpanjang waktu berlakunya izin masuk tersebut.
- 8.3 Sesuai dengan Regulasi ini, seorang pengunjung yang hendak memperpanjang waktu berlakunya izin masuk berdasarkan Bagian 8.2(c) wajib melaporkan kepada petugas pada tempat yang dapat ditunjuk oleh Pengawas untuk diperiksa agar menetapkan apakah waktu berlakunya izin masuk pengunjung tersebut dapat diperpanjang.

Bagian 9

Orang yang Dapat Ditolak Masuk ke Wilayah Timor Lorosae

- 9.1 Seorang petugas yang menerima lamaran izin masuk dapat menolak lamaran tersebut jika petugas ada alasan yang memadai untuk berpendapat bahwa pelamar:
- (a) sedang menderita penyakit menular atau ketidakmampuan atau kelemahan kesehatan lain yang tidak dapat dirawat di Timor Lorosae karena kurang tersedianya perusahaan pelayanan kesehatan;
 - (b) tidak mampu atau tidak berniat menangani ongkos sehari-hari untuk dirinya sendiri dan orang lain yang bergantung kepada pelamar tersebut;
 - (c) pernah dihukumi di Timor Lorosae karena pelanggaran hukum atau tindak pidana, atau karena pernah diusir/dideportasi dari wilayah Timor Lorosae sesuai dengan Bagian 9.1(i);
 - (d) pernah atau sekarang sebagai anggota organisasi kriminal;
 - (e) akan melakukan pelanggaran hukum, atau melakukan kegiatan pidana yang direncanakan dan diorganisir oleh orang-orang yang bekerjasama dengan tujuan melakukan pelanggaran hukum;
 - (f) akan atau telah melakukan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip pemerintahan, kelembagaan atau proses demokratis, akan atau telah

melakukan terorisme, atau anggota organisasi yang dianggap, karena alasan yang memadai, akan:

- (i) melakukan tindakan yang melanggar prinsip-prinsip pemerintahan, kelembagaan atau proses demokratis sebagaimana dimengerti di Timor Lorosae;
 - (ii) melakukan atau menghasut penggeseran suatu pemerintah secara terpaksa
 - (iii) melakukan terorisme;
- (g) akan melakukan tindakan kekerasan yang membahayakan atau mungkin membahayakan jiwa atau keselamatan orang di wilayah Timor Lorosae, atau yang sebagai anggota organisasi yang melakukan tindakan demikian;
- (h) pernah melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan dengan cara yang merupakan kejahatan perang sebagaimana ditentukan dalam Statuta Mahkamah Pidana Internasional;
- (i) pernah diusir/dideportasi dari atau ditolak izin masuk ke wilayah Timor Lorosae, atau suatu wilayah internasional yang mempunyai sistem pengawasan perbatasan.

Bagian 10 Perintah Pergi ke Luar

- 10.1 Jika seorang petugas, setelah periksa seseorang, menganggap melawan ketentuan-ketentuan Regulasi ini jika seorang tersebut diberikan izin masuk atau izin masuknya diperpanjang, petugas tersebut dapat, sesuai dengan keadaan:
- (a) memperkenankan orang tersebut pergi ke luar wilayah Timor Lorosae dengan segera atau dalam jangka waktu tertentu, atau
 - (b) memberikan Surat Perintah ke Luar (selanjutnya disebut: Surat Perintah) dalam jangka waktu tertentu.
- 10.2 Surat Perintah wajib menentukan:
- (a) bahwa seorang yang bersangkutan wajib ke luar wilayah Timor Lorosae dalam jangka waktu tertentu atau dikenakan proses pengusiran/deportasi;
 - (b) alasan-alasan seorang yang bersangkutan diberikan Surat Perintah;
 - (c) bahwa seorang yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan secara tertulis tentang Surat Perintah tersebut kepada Pengawas dalam jangka waktu tertentu,

atau memberikan alasan Surat Perintah tersebut seharusnya tidak tetap berlaku, dan

- (d) bahwa jika Surat Perintah dipatuhi sebelum habis jangka waktu tertentu, hal itu tidak ada pengaruh yang merugikan seseorang yang memenuhi syarat-syarat masuk lain.

10.3 Jika Pengawas mendapat keberatan atau alasan secara tertulis dari seseorang sesuai dengan Bagian 10.2, Pengawas harus:

- (a) mempertimbangkan keberatan atau alasan tersebut dengan cepat;
- (b) menetapkan dengan cepat apakah penggunaan kuasa Surat Perintah adil dan sah, dan
- (c) memberitahukan keputusannya secara tertulis kepada orang yang bersangkutan.

Bagian 11 Pencabutan Izin Masuk

Seorang petugas dapat mencabut izin masuk seseorang jika

- (a) keadaan yang mendasari persetujuan lamaran izin masuk dari orang tersebut tidak ada lagi;
- (b) orang tersebut melanggar syarat izin masuk;
- (c) seorang lain yang dituntut mematuhi syarat izin masuk tersebut tidak mematuhi syarat itu;
- (d) keberadaan orang tersebut di wilayah Timor Lorosae mengenakan risiko sekarang atau di masa depan terhadap kesehatan, keselamatan atau ketertiban masyarakat Timor Lorosae;
- (e) izin masuk tersebut seharusnya tidak diberikan karena lamaran izin masuk itu melanggar Regulasi ini atau undang-undang/hukum lain yang berlaku di Timor Lorosae.

Bagian 12 Pengidentifikasi dan Penyitaan Dokumen-dokumen

12.1 Orang-orang wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dari seorang petugas yang sedang memeriksa identitasnya jika orang tersebut ingin masuk ke wilayah Timor

Lorosae, jika melamar agar izin masuk diperbaharui, jika orang tersebut ditangkap atau telah dilaporkan kepada seorang polisi, atau jika orang tersebut diancam dengan pengusiran/deportasi sesuai dengan Bagian 15 Regulasi ini.

- 12.2 Untuk maksud membenarkan identitasnya, seorang petugas dapat
- (a) menggeledah orang-orang yang dianggap petugas belum membuka/menunjukkan identitasnya atau yang sembunyikan di sekitar badannya dokumen-dokumen yang relevan terhadap keputusannya tentang apakah orang tersebut dapat diberikan izin masuk ke wilayah Timor Lorosae, dan dapat menggeledah alat angkut apapun yang membawa orang tersebut ke wilayah Timor Lorosae serta bagasi dan barang-barang pribadi orang itu;
 - (b) Menggeledah orang-orang berdasarkan alasan yang kuat dianggap petugas telah melakukan pelanggaran hukum atau orang-orang yang mempunyai dokumen yang dapat digunakan dalam tindakan yang melanggar hukum, dan menggeledah alat angkut apapun yang membawa orang tersebut ke wilayah Timor Lorosae serta bagasi dan barang-barang pribadi orang itu;
 - (c) Atas tujuan Regulasi ini atau instruksi yang relevan, memeriksa di Tempat Masuk setiap surat izin masuk, paspor, surat perjalanan atau dokumen atau barang yang dimaksudkan sebagai dokumen atau barang tersebut yang sedang atau segera akan diimpor ke atau diekspor dari wilayah Timor Lorosae.
- 12.3 Seorang petugas dapat menyita dan menyimpan barang atau dokumen apapun jika berdasarkan alasan yang kuat dianggap petugas diperoleh atau digunakan dengan curang atau secara tidak wajar, atau dianggap petugas perlu disimpan untuk mencegah penggunaannya dokumen atau barang tersebut secara tidak wajar atau dengan curang.

Bagian 13 Pengeledahan Orang

- 13.1 Seorang petugas dapat, tanpa surat perintah, menggeledah seseorang yang ingin masuk ke wilayah Timor Lorosae.
- 13.2 Pengeledahan seseorang wajib dilakukan oleh petugas sesuai dengan Regulasi ini dan berdasarkan alasan yang kuat.
- 13.3 Tidak ada orang yang dapat digeledah oleh seorang yang jenis kelaminnya tidak sama dengan orang yang akan digeledah, dan jika tidak ada petugas yang jenis kelaminnya sama di tempat pemeriksaan, petugas tersebut dapat memberikan wewenang kepada seorang lain yang jenis kelaminnya sama yang pantas melakukan pengeledahan tersebut.

Bagian 14
Penggeledahan dan Penyitaan Barang

- 14.1 Seorang petugas dapat, tanpa surat perintah, menggeledah alat angkut, bagasi atau barang-barang pribadi orang siapapun yang ingin masuk ke wilayah Timor Lorosae.
- 14.2 Orang-orang yang melintasi perbatasan wilayah Timor Lorosae wajib menyediakan kepada petugas laporan atau daftar tentang muatan semua barang yang dibawa oleh orang tersebut jika diminta.
- 14.3 Seorang petugas dapat menyita barang apapun yang dapat mengancam perdamaian, keamanan, kesehatan, lingkungan atau ketertiban wilayah Timor Lorosae.
- 14.4 Barang yang tidak dilaporkan dapat disita oleh petugas. Orang-orang juga dapat diperintahkan mengembalikan barang demikian kepada yurisdiksi dari mana barangnya datang, dengan ongkos kembalian ditangani oleh orang tersebut sendiri.

Bagian 15
Pelanggaran

Yang berikutnya merupakan pelanggaran hukum sesuai dengan Regulasi ini:

- (a) jika tidak melapor kepada seorang petugas untuk diperiksa sebagaimana ditentukan dalam Bagian 6 dan Bagian 8.3 Regulasi ini;
- (b) jika tidak menjawab dengan jujur semua pertanyaan yang disampaikan kepada orang itu oleh petugas dalam pemeriksaan;
- (c) jika tidak memberikan dokumentasi sebagaimana diperlukan oleh petugas dalam pemeriksaan;
- (d) jika tidak membuat laporan atau daftar muatan semua barang yang dibawa bila diminta oleh petugas;
- (e) jika menghalangi penggeledahan seseorang atau alat angkut, bagasi atau barang-barang pribadi orang tersebut sesuai dengan Bagian 12, 13 dan 14 Regulasi ini;
- (f) dengan sengaja, membuat pernyataan palsu yang menyebabkan seseorang dibujuk mencoba masuk ke wilayah Timor Lorosae atau dibantu mencoba masuk ke wilayah Timor Lorosae, atau masuk ke wilayah Timor Lorosae;

- (g) masuk ke wilayah Timor Lorosae atau tetap di wilayah Timor Lorosae tanpa izin masuk, jika orang tersebut perlu mempunyai izin masuk;
- (h) masuk ke wilayah Timor Lorosae atau tetap di Timor Lorosae dengan menggunakan paspor, surat izin masuk atau dokumen lain, yang berkenaan dengan pemasukan seseorang, yang palsu atau yang tidak diperoleh dengan cara yang benar atau karena alasan masuk melalui cara yang tidak benar atau yang curang atau melalui cara mengemukakan dengan sengaja kenyataan-kenyataan yang tidak benar;
- (i) Melanggar syarat izin masuk;
- (j) Atau mencoba kabur dari tahanan yang sah, sesuai dengan Regulasi ini dan instruksi-instruksi yang relevan;
- (k) Mengurus atau memudahkan masuknya atau permohonan masuknya seseorang ke wilayah Timor Lorosae sedang menyadari bahwa pada saat masuk ke wilayah Timor Lorosae orang tersebut telah melanggar syarat sebagaimana ditentukan dalam Bagian ini.

Bagian 16 Hukuman

Seseorang yang melakukan pelanggaran sebagaimana ditentukan dalam Bagian 15 diancam dengan penyitaan barang-barang miliknya dan pengusiran/deportasi dari wilayah Timor Lorosae. Orang tersebut juga diancam dengan hukuman sebagaimana ditetapkan dalam Regulasi atau instruksi UNTAET yang berlaku.

Bagian 17 Tanggung Jawab untuk Ongkos Pengeluaran

- 17.1 Perusahaan pengangkutan wajib menjamin bahwa seseorang yang diangkutnya ke wilayah Timor Lorosae memiliki semua izin masuk, paspor dan dokumen perjalanan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.
- 17.2 Perusahaan pengangkutan yang mengangkut orang-orang ke wilayah Timor Lorosae, pada setibanya setiap alat angkutnya di wilayah Timor Lorosae wajib melaporkan setiap orang tersebut kepada seorang petugas untuk pemeriksaan di tempat yang ditunjuk oleh seorang petugas dan tidak boleh memperkenankan seorang siapapun keluar dari alat angkut:
 - (a) di suatu tempat selain daripada yang ditunjuk oleh seorang petugas; atau

(b) hingga izin diberikan oleh seorang petugas.

- 17.3 Jika seseorang diperkenankan atau diharuskan ke luar Timor Lorosae sesuai dengan Peraturan ini, perusahaan pengangkutan yang telah mengangkut orang tersebut ke wilayah Timor Lorosae dapat diperintah oleh seorang petugas untuk menyebabkan diangkut kembali orang tersebut ke negara dari mana datangnya, atau kepada negara lain sebagaimana dapat disetujui petugas jika diajukan permohonan dari perusahaan tersebut.
- 17.4 Jika seseorang diperintahkan ke luar Timor Lorosae sebab pada saat tiba di wilayah Timor Lorosae orang tersebut tidak memiliki izin masuk, paspor atau dokumen perjalanan yang sah, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang berlaku, perusahaan pengangkutan yang telah mengangkut orang tersebut ke wilayah Timor Lorosae harus menangani semua ongkos berkaitan dengan perjalanan kembali orang tersebut, atau perjalanannya ke negara lain sebagaimana dapat disetujui petugas jika diajukan permohonan dari perusahaan tersebut.
- 17.5 Jika seseorang diberikan izin masuk wilayah Timor Lorosae, atau jika orang tersebut memiliki izin masuk, paspor atau dokumen perjalanan yang berlaku pada saat tiba di wilayah Timor Lorosae, dan jika orang tersebut diharuskan ke luar Timor Lorosae berdasarkan Peraturan ini, perusahaan pengangkutan yang telah mengangkut orang tersebut ke wilayah Timor Lorosae dan yang dituntut mengangkut orang itu ke luar Timor Lorosae mempunyai hak untuk mendapat kembali ongkos pengangkutan orang tersebut ke luar Timor Lorosae. Akan tetapi, perusahaan pengangkutan tidak dapat dikembalikan ongkos pengangkutan seseorang yang masuk wilayah Timor Lorosae sebagai atau dengan tujuan menjadi awak sarana pengangkut.
- 17.6 Jika seseorang masuk wilayah Timor Lorosae sebagai atau dengan tujuan menjadi awak sarana pengangkut dan berhenti sebagai pengunjung, maka perusahaan pengangkutan yang menjalankan alat angkut dapat diharuskan menyebabkan pengangkutan kembali orang tersebut ke negara dari mana datangnya, atau ke negara lain sebagaimana dapat disetujui Pengawas jika dimohon oleh perusahaan tersebut. Perusahaan pengangkutan harus menangani semua ongkos berkaitan dengan pengangkutan orang tersebut ke luar Timor Lorosae.

Bagian 18 Pelanggaran Lain

- 18.1 Jika seorang petugas menganggap berdasarkan alasan yang kuat bahwa seseorang yang hendak masuk ke atau ke luar dari wilayah Timor Lorosae atau yang ingin tetap di Timor Lorosae telah bertanggung jawab untuk suatu pelanggaran sesuai dengan hukum yang berlaku di Timor Lorosae, selain daripada pelanggaran yang ditentukan dalam Peraturan ini, petugas tersebut wajib segera melaporkannya kepada polisi, yang dapat mengambil langkah yang dianggap perlu.

- 18.2 Jika diharuskan oleh keadaan kasus, seorang petugas dapat menangkap seseorang yang dicurigai telah melakukan pelanggaran selain daripada yang ditentukan dalam Regulasi ini. Penangkapan itu harus segera dilaporkan kepada Pengawas dan seorang yang ditangkap harus diserahkan kepada polisi sesegera mungkin selambat-lambatnya enam (6) jam setelah ditangkap.

Bagian 19 Peninjauan Kembali

- 19.1 Seseorang yang dikenakan dengan keputusan petugas Border Service yang melawan kepentingan orang tersebut dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengawas untuk peninjauan kembali keputusan tersebut. Dalam jangka waktu tujuh (7) hari setelah permohonan itu diterima, Pengawas meninjau kembali keputusan tersebut dan memberitahukan pelamar atas penetapan Pengawas.
- 19.2 Penetapan Pengawas dapat ditinjau kembali di pengadilan yang berwenang di Timor Lorosae.

Bagian 20 Kewarganegaraan

Tidak ada di dalam Regulasi ini yang menambahi atau mengurangi hak kewarganegaraan siapapun.

Bagian 21 Definisi

Dalam Regulasi ini,

- (a) “barang” berarti semua benda, baik yang dibuat manusia maupun yang dihasilkan alam, yang dapat dipindahkan melintasi perbatasan wilayah Timor Lorosae dan yang bukan tubuh, mayat atau jenazah manusia;
- (b) “awak sarana pengangkut” berarti seorang, termasuk Kepala, yang dipekerjakan pada alat angkut untuk melaksanakan tugas selama perjalanan yang berkaitan dengan pelayanan untuk para penumpang atau dengan operasinya alat angkut;
- (c) “petugas Border Service” berarti Pengawas Border Service atau seorang siapapun yang dipekerjakan oleh Border Service dan melaksanakan wewenang Pengawas;

- (d) “alat angkut” berarti sarana transportasi apapun yang dapat digunakan untuk angkutan darat, air atau udara.

Bagian 22
Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2000.

Sergio Viera de Mello
Administrator Transisi